

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan produk keuangan syariah.¹ Produk tersebut meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana, penghimpunan adalah produk simpanan atau *wadī'ah*(titipan), simpanan tersebut ada yang berupa simpanan berjangka yang menggunakan prinsip *wadī'ah yad al-damānah* dimana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan, dan penerima titipan bertanggung jawab atas titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.² Ada simpanan “SUKARELA” yaitu simpanan yang bisa di ambil sewaktu-waktu oleh nasabah, dan ada simpanan “SI SUKA” yaitu simpanan berjangka yang waktu pengambilannya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan pihak nasabah tergantung jangka waktu yang di tetapkan di awal perjanjian.

Produk simpanan yang paling diminati oleh para nasabah adalah Simpanan Berjangka dimana produk tersebut dinamakan “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro. Selain produk simpanan, ada juga produk *Lending*, yaitu produk pembiayaan dimana dana yang di simpan di LKS disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah, dengan produk pembiayaan *qarḍ al-ḥasan*, *qarḍ* biasa disebut pinjaman kebajikan atau jenis pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman *qarḍ al-ḥasan* secara syariah hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya.³

¹AhmadIfhamSholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 472.

²Ali Hamdan, Saifuddin, *Koperasi Syariah*, (Surabaya: Staina Press, 2015), 49.

³Ibid, 70.

BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah salah satu BMT yang masih berkembang dan mulai mengalami kemajuan dari tahun per tahun. BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah BMT yang didirikan oleh Abdul Aziz S.E. Kini BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro telah memiliki cabang di Kedungadem Bojonegoro. Badan hukum yang dimiliki BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro mempunyai produk yang sangat beragam, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga untuk sosial. Salah satu produk Penghimpunan dana di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah produk "Si Suka" atau Simpanan Berjangka yang menggunakan prinsip *wadi'ahyad al-damānah* dan dalam praktik produk simpanan ini terdapat satu transaksi yang dapat menarik nasabah untuk menabung dalam bentuk Simpanan Berjangka, di mana ada 1 transaksi yang terdapat 2 akad, bagi hasil simpanan ini ditetapkan di awal akad, kemudian bagi hasil tersebut bisa diambil di depan, bukan di akhir akad, serta bagi hasil yang diambil tersebut diakadi dengan akad *qard al-ḥasan* dimana ketika bagi hasil Simpanan Berjangka jatuh tempo dan bisa dicairkan akan dibayarkan ke BMT dengan akad pembayaran hutang (*qard al-hasan*).

Contoh transaksi Simpanan Berjangka (Si Suka): ada seorang nasabah bernama ibu Fitri Puji Astuti dia mempunyai sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 yang akan tabung di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno dengan produk simpanan berjangka (Si Suka), kemudian pihak BMT memberikan nisbah Simpanan Berjangka tadi 50:50 yaitu 50% keuntungan diberikan ke ibu Fitri Puji Astuti dan 50% keuntungan milik BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro kemudian pihak BMT memberikan Margin/keuntungan sebesar 1,25% per bulan atau senilai Rp.250.000,00x12 bulan= Rp.3.000.000,00 atau senilai 15% pertahun. Hal ini jelas tidak sesuai dengan penerapan akad *qard al-ḥasan* karena orang yang menggunakan produk simpanan "Si Suka"

tersebut adalah orang yang mempunyai kelebihan dana atau orang yang memiliki kekayaan lebih, dan pada dasarnya pembiayaan *qard al-hasan* seharusnya diberikan kepada: a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen, b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁴

Pihak BMT menetapkan bagi hasil simpanan di awal akad karena BMT sudah menentukan nisbah keuntungan pembiayaan di awal akad dengan menggunakan sistem akad mudarabah serta keuntungan pembiayaan ditetapkan di awal akad seperti contoh: bapak Slamet meminjam uang di BMT Mega Bintang sejahtera Baureno Bojonegoro sebesar Rp.20.000.000,00 selama waktu 12 bulan dengan margin 2.5% per bulan berarti $Rp.20.000.000,00 \times 2,5\% = Rp.500.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp.6.000.000,00$ serta $Rp.20.000.000,00 / 12 \text{ bulan} = Rp.1.667000,00$ sebagai angsuran pokok jadi pak Slamet harus membayar angsuran pokok plus bagi hasil ($Rp.1.667000,00 + Rp.500.000,00 = Rp.2.167000,00$) selama 12 bulan. Hal ini ada korelasi dengan bagi hasil simpanan yang diterima oleh ibu Fitri Puji Astuti sebesar Rp.3.000.000,00 dari simpanan berjangka sebesar Rp.20.000.000,00 karena diambilkan dari keuntungan BMT sebesar Rp.6.000.000,00 yang diperoleh dari pembiayaan mudarabah bapak Slamet. Berdasarkan dua contoh kasus diatas, menurut hipotesis penulis praktik tersebut terindikasi riba karena pihak BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro menetapkan keuntungan di awal akad adalah riba. Riba secara bahasa bermakna: *ziyādah* (tambahan)⁵, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶

⁴Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

⁵Abdullah saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996)

⁶Ali zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2008), 88.

Berdasarkan latar belakang diatas produk simpanan dana “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro yang bagi hasilnya di ambil di awal akad kemudian bagi hasil tersebut diakadi pembiayaan *qard al-ḥasan*serta terjadinya satu transaksiyang terdapat dua akad yaitu akad simpanan dan pembiayaan. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui menurut tinjauanHukum Perjanjian Islam terhadap Simpanan Berjangka yang diakadi dengan akad *qardal-ḥasan* dalam cara pengambilan bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan hukum perjanjian Islam karena menimbulkan satu transaksi yang didalamnya terdapat dua akad. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul : **Analisis Penerapan Dua Akad dalam Simpanan Berjangkadi BMT Mega Bintang Sejahtera BaurenoBojonegoro Perspektif Hukum Perjanjian Islam.**

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi “ Analisis Penerapan Dua Akad dalam Simpan Berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam”, maka terlebih dahulu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁷
2. Dua Akad: Dalam hal ini, dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).⁸
3. Simpanan Berjangka: Simpanan Berjangka (Deposito) adalah investasi dana berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak

⁷ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <http://kbbi.web.id/Analisis>, diakses 10 maret 2018.

⁸Adiwarman karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan Bank Syariah atau dengan Unit Usaha Syariah.⁹

4. BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro: Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur yang didirikan oleh Abdul Azizdi kecamatan Baureno dikelola dengan kepengurusan terpisah dan profesional. Bmt Mega Bintang Sejahtera didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.¹⁰
5. Hukum Perjanjian Islam: Yakni perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai analisis penerapan dua akad dalam Simpanan Berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Perspektif Hukum Perjanjian Islam, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 akad dalam satu transaksi.
2. Menetapkan keuntungan di awal akad itu adalah hal yang tidak sesuai dengan mekanisme bisnis dalam Islam, karena keuntungan itu bisa diketahui setelah adanya investasi dan pengelolaan menurut Islam
3. Bagi hasil tapi diakadi dengan *qardal-ḥasan*

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik produk simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang NO 21th 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal 01, ayat 22.

¹⁰Lailatul Mukaromah, *Wawancara: Manager Baitul Maal BMT Mega Bintang Sejahtera*, BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno kantor pusat Baureno-Bojonegoro, 11 Desember 2017.

¹¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 11.

2. Tinjauan hukum perjanjian Islam terhadap simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dua akad pada produk simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.
2. Mengapa terdapat dua akad dalam simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap praktik dua akad dalam simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya suatu yang dituju.¹² Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan praktik dua akad terhadap simpanan berjangka “SISUKA” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui alasan BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro menggunakan dua akaddalam transaksi simpanan berjangka “Si Suka”.
3. Mengetahui praktik simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam.

¹²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat terhadap minimal ditinjau dari dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. SegiTeoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, memeperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya produk simpanan di LembagaKeuanganSyariah.

2. SegiPraktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat meliputi:

a. BagiPenulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. BagiPraktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan praktik tabungan simpanan berjangka di Lembaga Keuangan Syariah.

c. BagiAkademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literature mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. BagiMasyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai masyarakatmengenaisimpananberjangkakhususnya di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Analisis Penerapan Dua Akad dalam Simpanan Berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Perspektif Hukum Perjanjian Islam, maka penulis menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan dengan judul “Analisis Pembiayaan Qardhul hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur yang diujikan pada tahun 2013 Jurusan Syari’ah Program Studi Perbankan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Metro Lampung.¹³ Dalam skripsinya, Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan Membahas bahwa dalam melakukan pengumpulan dana *qardal-ḥasan*, BMT Al-Hasanah mengambil dari zakat, infaq dan sedekah dari karyawan BMT Al-Hasanah. Hasil penelitiannya adalah dana yang digunakan dalam akad *qardal-ḥasan* diambil dari zakat, infaq, dan sedekah karyawan BMT Al-Hasanah dan pembiayaan ini diutamakan golongan fakir miskin karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan bentuk penyalurannya adalah bersifat produktif dan konsumtif. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian kami bentuk penyaluran danannya bersifat produktif dan konsumtif, dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian kami, pada penelitian kami akad *qardal-ḥasan* digunakan untuk orang yang mempunyai simpanan berjangka padahal orang tersebut pasti orang yang cukup mampu dalam segi materil.

¹³Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan, *Analisis Pembiayaan Qardhul hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*. (Skripsi—STAI Ma’arif Metro, Lampung, 2013).

2. Skripsi Sekar Asih Samawi dengan judul “Model Perhitungan Bagi hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani” yang diujikan pada tahun 2014 jurusan Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁴ Dalam Skripsinya, Sekar Asih Samawi membahas tentang Model perhitungan bagi hasil dalam simpanan Mudarabah yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI no. 3 dan 15 tahun 2000. Hasil penelitiannya adalah konsep-konsep perhitungan bagi hasil investasi berjangka mudarabah berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor. 13 dan 15 tahun 2000 dan keputusan Menteri Koperasi nomor 91 tahun 2004 menggunakan akad mudarabah dan metode *revenue sharing* dan sudah sesuai dengan penerapannya. Dari penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian kami, pada penelitian kami model perhitungan bagi hasil tergantung jumlah investasi simpanan berjangka dan kemudian nisbah bagi hasil di tetapkan di awal akad simpanan, padahal keuntungan bisa diketahui ketika pengelolaan dana sudah berjalan dan mengetahui apakah untung atau rugi suatu bisnis.
3. Tugas Akhir Putryana dengan judul “Analisis Pembiayaan *Qardhul hasan* pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran” yang diujikan pada tahun 2016 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Salatiga.¹⁵ Dalam tugas akhirnya, Putryana membahas tentang analisis pembiayaan *qardal-ḥasan* pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitiannya adalah dalam pembiayaan *qardal-ḥasamini* tidak menggunakan jaminan serta persyaratannya cukup mudah dengan jangka waktu jatuh tempo selama satu tahun, Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan Masjid dalam menyalurkan pembiayaan *qardal-ḥasan* untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar masjid dan tiap orang menerima maksimal sebanyak Rp.2.000.000,00 dan

¹⁴Sekar Asih Samawi, *Model Perhitungan Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah di KJKS Berkah Madani*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

¹⁵Putryana, *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ungaran*, (Tugas Akhir—IAIN Salatiga, Salatiga, 2016).

pengembalian pinjaman tidak dikenakan margin. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian kami yaitu nasabah hanya wajib membayar pokok pinjaman tanpa dikenakan margin pembiayaan. Dari penelitian tersebut ada perbedaan dengan penelitian kami, pada penelitian kami pembiayaan tersebut harus menggunakan jaminan tabungan simpanan berjangka dan jumlah pembiayaan yang diterima tidak ada batasan maksimal karena tergantung dari jumlah dan keuntungan dari simpanan berjangka tersebut.

4. Skripsi Ahmad Pahrudin dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia” yang diujikan pada tahun 2014 Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁶ Dalam Skripsinya, Ahmad Pahrudin membahas tentang penerapan akad pembiayaan ijarah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia. Hasil penelitiannya adalah transaksi sewa yang diaplikasikan untuk pembiayaan pendidikan, rumah sakit, pernikahan, biaya pendidikan dan lain-lain, pihak KOSPI menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pembeli dan bank mendapatkan keuntungan dari ujroh yang disepakati. Dari penelitian tersebut berbeda dengan penelitian kami dalam penelitian tersebut terdapat satu transaksi yaitu pembiayaan serta satu akad yaitu akad sewa, sedangkan dalam penelitian kami terdapat satu transaksi yaitu transaksi deposito tetapi terdapat dua akad yaitu akad simpanan berjangka dan akad pembiayaan *qard al-hasan*.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Analisis penerapan Dua Akad dalam Simpanan Berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro Menurut

¹⁶Ahmad Pahrudin, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia*, (Sripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Perspektif Hukum Perjanjian Islam kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. *Al-bai'atāni fī bai'ah*

Dalam kajian fikih ada istilah *al-'aqdain fī al-'aqd* atau *al-bai'ain fī al-bai'ah* yang berarti dua akad yang terkumpul dalam sesuatu transaksi.¹⁷ Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nabi saw melarang dua transaksi jual beli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi saw. melarang dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. “Diriwayatkan pula dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, “*Tidak boleh terjadi pinjaman bersamaan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan tanpa ada jaminan, dan menjual sesuatu yang kamu tidak miliki*”.¹⁸ Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dua transaksi jual beli dalam satu jual beli. Imam Syafi’i mengatakan, “Ada dua penafsiran mengenai hal ini. *Pertama*, seseorang mengatakan, ‘Saya jual Barang ini kepadamu dengan harga dua ribu kreidt atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang kamu mau kamu boleh pilih.’ Namun jual beli dianggap lazim pada salah satu pilihan sehingga jual beli ini batal, karena terjadi pengaburan dan penggantungan jual beli. *Kedua*, seseorang mengatakan, saya jual kepadamu rumahku dengan syarat kamu jual kepadaku kudamu.’ Alasan pelarangan pada transaksi pertama, karena transaksi itu mengandung *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga, dimana pembeli tidak tahu secara pasti pada saat transaksi berapa jumlah harga barang. Sedangkan alasan pelarangan transaksi kedua, mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain. Ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya termasuk bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan jual beli.

¹⁷Wuzārat al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyyah, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. 10, (Kuwait: Wuzārat al-Auqāf wa al-Shu’ūn al-Islamiyyah, 1983), 284¹⁷.

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

Disamping itu, transaksi kedua juga mengandung unsur *gharar*, dimana penjual tidak mengetahui apakah jual beli kedua akan terjadi ataukah tidak.

Impelementasi dua akad dalam satu transaksi di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro adalah *Wadī'ah yad al-ḍamānah* dan *qardal-ḥasan* dalam transaksi tabungan simpanan berjangka “Si Suka”.

2. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*

Dalam Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, dimana barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dapat dikembalikan kapan saja ketika pihak penitip menghendaki.¹⁹ Dalam praktik simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Baureno Bojonegoro menggunakan prinsip *wadī'ah yad al-ḍamānah*. *wadī'ah yad al-ḍamānah* yaitu penitip barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan kerusakan barang/uang tersebut.²⁰ berikut ini landasan hukum dari *wadī'ah yad al-ḍamānah* dalam al-Qur'an:

حَكْمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذْ أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَر

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

²⁰Ibid, 15.

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²¹

Teori *wadī'ah yad al-damānah* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu tentang status simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

3. Hibah

Hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian itu dilakukan dengan sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan suatu apapun.²²

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang disyariatkan dalam Islam dan dihukumi sunah (*mandhūb*) berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Nisa'(4) ayat 4 yang berbunyi:

يَا هُنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبِّينَ فَإِنْ خِجَلَةٌ صَدَقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَءَاتُوا



Artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.²³ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁴

Hibah terbagi menjadi dua jenis yaitu hibah mutlak dan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*). Hibah mutlak merupakan pemberian yang tidak disertakan syarat yaitu tanpa mengharap imbalan apapun.²⁵ Sedangkan hibah dengan syarat (*hibbah bi sharṭin*) adalah menghibahkan sesuatu harta dengan syarat penerima hibah mengganti hibah tersebut.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 113.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 81.

²³ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

²⁴ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²⁵ Nadir Abd 'Aziz, *'Aqd al-Hibah fi al-Qanūn al-Lubnāni wa al-Muqārīn*, (Libanon: alMu'assasah al-Hadīshah li al-Kitāb, 2001), 53.

Implementasi akad hibah dalam transaksi simpanan berjangka yang sesuai dengan rukun hibah adalah sebagai berikut nasabah meminta bagi hasil/hadiah dengan syarat nasabah menabung simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro dengan jumlah saldo dan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak BMT kemudian disepakati oleh kedua belah pihak (BMT dan Nasabah).

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁶ Agar memperoleh suatu hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat nonpustaka.²⁷ Penelitian lapangan di sini adalah penelitian di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan praktik penerapan dua akad dalam praktik simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa dari sudut pandang Hukum Perjanjian Islam.

3. Sumber data

²⁶Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil observasi dan wawancara yang meliputi wawancara secara langsung dengan Ketua Pengurus BMT, manajer BMT, Marketing BMT, serta pihak anggota (nasabah) yang melakukan transaksi simpanan di BMT Mega Bintang Sejahtera.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁸

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Metode ini dilakukan secara langsung oleh peneliti ke tempat penelitian yaitu BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara Ketua Pengurus, Manajer BMT, Marketing BMT, serta pihak Anggota (nasabah) yang melakukan kerjasama dengan BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka(dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevandengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadikepentingan instansi atau korporasi yang membina

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998), 14-15.

unit kerjadokumentasi tersebut.²⁹ Dokumentasi dalam penelitian teknis analisis data ini dapat berupa foto, screen, dll.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk katakata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilankesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metodeinduktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.³⁰ Dalam hal ini adalah praktik produk simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalahberpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkanolehFakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun2017.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan menguraikan latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikihnya yang menggunakan tiga teori, meliputi teori *wadi'ah yad al-damānah*, teori *Al-bai'atāni fī bai'ah*, teori *hibah*. Pertama adalah teori

²⁹H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 40.

wadī'ah yad al-ḍamānah menguraikan: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, serta implementasinya di BMT Mega Bintang Sejahtera. Kedua adalah teori *teori Al-bai'atāni fī bai'ah* menguraikan tentang hukum dua akad dalam satu transaksi, dan implementasinya di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro, Ketiga adalah teori hibah menguraikan: pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah dan implementasinya di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

Bab III Deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro, terdiri dari sejarah singkat BMT, profil BMT, letak geografis BMT, struktur organisasi BMT, susunan pengurus BMT, produk-produk BMT, dan gambaran umum produk simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro yang terdiri dari prosedur pembukaan rekening dan praktiknya.

Bab IV temuan analisis mengenai praktik dua akad dalam satu transaksi terhadap produk simpanan berjangka “Si Suka” di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno, alasan menggunakan dua akad dalam satu transaksi terhadap simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno, serta Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap praktik dua akad dalam simpanan berjangka di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.